



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 31 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM VERIFIKATOR HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 perlu membentuk Tim Verifikator Hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikator Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Verifikator Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

- KESATU : Tim Verifikator Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikator Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati; dan
  - b. meneliti dan memeriksa pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan menyertakan :
    - 1) Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Bojonegoro yang dilegalisir oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
    - 2) foto copy surat keterangan NPWP;
    - 3) surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD tingkat Kabupaten Bojonegoro, yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU);
    - 4) nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening bank yang bersangkutan;
    - 5) rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
    - 6) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
    - 7) surat pernyataan Partai Politik yang bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik; dan
    - 8) menandatangani Berita Acara verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro peserta Pemilu Tahun 2019.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Verifikator Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 Januari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Anggota Tim Verifikator yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/51 /KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 20 JANUARI 2022

**TIM VERIFIKATOR HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro
2.	Anggota:	a. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bojonegoro; dan c. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**